



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Pertambangan Saudara Prof. Dr.Ir. Soemantri Brodjonegoro ke Luar Negeri, maka untuk kelantjaran tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen pertambangan, perlu menundjuk Menteri Pertambangan ad interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Pertambangan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik Saudara Ir. Sutami untuk bertindak selaku Menteri Pertambangan ad interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Pertambangan Saudara Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro dan akan berachir masa lakunja setelah Menteri Pertambangan Saudara Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro kembali dari Luar Negeri ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen.

PETIKAN Putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 13 Maret 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O.  
DJENDERAL TNI.